



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 266      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 265**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 374 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang :

- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 17 Mei 1993 Nomor 188.342/2286/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Gangguan (HO) Stbl 1940 Nomor 14 dan 450;
5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 1971  
103-1/KPN/71  
tentuan Kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri  
92 Tahun 1979  
Koperasi Nomor 409/KPB/V/79  
tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) Dari Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 1971  
103-A/KB/V/71  
tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 19 Desember

1984 Nomor 1458/XII/1984 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan -----KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGLI NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN  
IJIN TEMPAT USAHA

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka "5" kata "tahun" antara kata "Nomor 4" dan angka "1982" seharusnya ditulis kata "Tahun".

a.1.2. Angka "11" kata "Koprasi" antara kata "Menteri dan kata "Nomor" seharusnya ditulis kata "Koperasi".

a.1.3. Angka "12" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

a.1.4. Setelah angka "12" ditambah angka "13" baru dan dibaca sebagai berikut :

"13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah".

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal 6 ayat (3) kata "dan" antara kata "Permohonan" dan kata "pendaftaran" dihapus.

b.2. Pasal 7 ayat (1) kata-kata "dan pendaftaran ulang" antara kata "Usaha" dan kata "dikeluarkan" dihapus.

b.3. Kata "PENYIDIKAN" antara kata "BAB **VHI**" dan kata "Pasal 10" diubah menjadi . kata "KETENTUAN PENYIDIK".

b.4. Pasal 10 ayat (2) huruf "h" kata "Polri" antara kata "Penyidik" dan kata "bahwa" diubah menjadi kata "Umum".

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl).
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 266 Tanggal : 17 Juli 1993  
Seri : D Nomor : 265

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857